Jakarta, 12 November 2020

No: 099/DMSP/XI/2020

Kepada Yth,
Direksi Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia

U.p.: Yth. Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan Yth.Bapak Goklas Tambunan, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Perihal: Pemberitahuan Perubahan Sekretaris Perusahaan PT DMS Propertindo, Tbk.

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi serta berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: 102/DIRUT/DMSP/XI/2020 tanggal 12 November 2020, Direksi PT DMS Propertindo, Tbk. Dengan ini kami beritahukan pergantian Sekretaris Perusahaan, yaitu menunjuk Sdr. **Haryadi S.E** menggantikan Sdr. **Ferryan Syukri** terhitung sejak tanggal 12 November 2020.

Selanjutnya, semua korespondensi yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan PT DMS Propertindo, Tbk. harap ditujukan kepada:

Sdr. Haryadi S.E.
Sekretaris Perusahaan
PT DMS Propertindo, Tbk.
Gd. Graha Mampang
Jl. Mampang Prapatan Raya, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan-12760
Email: corpsec@dmspropertindo.com

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, PT DMS Propertindo, Tbk.

S Propertindo Tbk.

Mohamad Prapanca

Direktur Utama



SURAT KEPUTUSAN NO. 102/DIRUT/DMSP/XI/2020 Tentang:

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN ("CORPORATE SECRETARY") PT DMS PROPERTINDO Tbk ("PERSEROAN")

MENIMBANG:

1. Komunikasi dan koordinasi Perseroan berjalan efektif kepada seluruh pemangku kepentingan dan menjamin ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik;

2. Pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

MENGINGAT:

1. Surat Keputusan Direksi PT DMS Propertindo, Tbk. tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan sebelumnya No. 23/DMSP/HR/II/2019;

2. Memenuhi kewajiban sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

MEMUTUSKAN:

1. Memberhentikan Saudara Ferryan Syukri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan Sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini;

2. Menunjuk dan mengangkat Saudara Haryadi SE, menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan disamping menjadi Direksi sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini;

3. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;

4. Sekretaris Perusahaan mempunyai kewajiban sesuai yang diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, tetang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

5. Surat Keputusan ini berlaku sejak 12 November 2020, apabila ada kekeliruan dalam Surat ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 November 2020

DMS Propertindo Tbk.

Mohamad Prapanca
Direktur Utama
PT DMS Propertindo, Tbk.